

Ali Alidjaja
17-2/2022
[Signature]

**PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN
MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ATAS TINDAKAN OPERASI TANGKAP TANGAN
(ANALISIS PMK No.21/PUU-XII/2014)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ALI AKBAR PAJAITAN

1706200369



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR PANJAITAN
NPM : 1706200369
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS TINDAKAN OPERASI TANGKAP TANGAN (Analisis PMK. No. 21/PUU-XII/2014)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR PANJAITAN
NPM : 1706200369
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLUASAN KEWENANGAN ERAPERADILAN MENGENAI
PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS
TINDAKAN OPERASI-TANGKAP TANGAN (ANALISIS PMK
NO.21/PUU-XII/2014)
PENDAFTARAN : 28 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR PANJAITAN
NPM : 1706200369
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN
MENGENAL PENETAPAN TERSANGKA KORPUSI OLEH
KOMISI-PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAS TINDAKAN OPERASI TANGKAP TANGAN
(ANALISIS PMK NO.21/PUU-XII/2014)



DOSEN PEMBIMBING
UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : M. Ali Akbar Panjaitan
NPM : 1706200369
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI
PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TINDAKAN OPERASI
TANGKAP TANGAN (ANALISIS PMK NO.21/PUU-XII/2014)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



M. Ali Akbar Panjaitan
NPM. 1706200369

ABSTRAK

PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TINDAKAN OPERASI TANGKAP TANGAN (ANALISIS PMK No.21/PUU-XII/2014)

M. Ali Akbar Panjaitan

Ada dua teknik yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu penyadapan dan pengebakan. Namun sistem OTT sering menimbulkan opini publik bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta melanggar hak privasi seseorang karena ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan pengebakan dan penyadapan dalam melakukan OTT. Isitilah OTT juga tidak terdapat dalam KUHAP, UU KPK, dan UU tindak pidana korupsi tidak mengatur OTT. Hal ini juga sering sekali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum KPK dalam setiap upaya paksa seperti penetapan seseorang sebagai tersangka yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan prosedur OTT yang dilakukan KPK, bagaimana kewenangan praperadilan mengenai penetapan tersangka korupsi oleh KPK atas tindakan OTT sebelum berlaku PMK No.21/PUU-XII/2014, dan bagaimana perluasan kewenangan praperadilan dalam hal penetapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi setelah PMK No.21/PUU-XII/2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan, dan menganalisis yang berkaitan dengan perluasan kewenangan praperadilan mengenai penetapan tersangka korupsi yang dilakukan KPK atas tindakan OTT.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa KUHAP memberikan jaminan terhadap tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Namun lembaga praperadilan hanya memberikan jaminan terbatas pada sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya mengenai hak-hak tersangka lebih terlindungi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan PMK No.21/PUU-XII/2014 dengan memperluas objek praperadilan seperti sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.

Kata Kunci: Perluasan Praperadilan, OTT, KPK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dalam penegak hukum yang sering terjadi dari zaman kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Hal ini sering sekali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa sedangkan yang bersangkutan hanya bisa pasrah menerima setiap tindakan tersebut karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menimpa dirinya.

Dahulu pada masa penjajahan negara Belanda, hukum acara pidana diatur di *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang pada mulanya hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura yang hanya meliputi pemeriksaan di pengadilan pada tingkat pertama. Sesudah merdeka, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 barulah HIR diberlakukan diseluruh Indonesia tetapi hanya meliputi acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri (hanya tingkat pertama).¹

Disahkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama KUHAP menggantikan HIR membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia.

¹Jur Andi Hamzah, 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 3.

Hal ini memberikan jaminan terhadap tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan *fundamental* terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan/penahanan membuat KUHAP disebut juga karya agung (*master piece*). Suatu yang khas/spesifik atau karakteristik dari kewenangan pengadilan dalam praperadilan yaitu, bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh praperadilan tersebut adalah dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horizontal dari Pengadilan Negeri. Pengawasan horizontal Pengadilan Negeri telah terbuka dan diberikan oleh KUHAP yang merupakan tugas baru yang dahulu dalam sistem HIR tidak ada, yaitu sebagai pengawasan yang semata-mata diberikan kepada negara sebagai badan peradilan tingkat pertama guna mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah tindakan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik/penyidik atau penuntutan benar-benar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan dari KUHAP dan hukum positif peristiwa semacam itulah yang menjadi wewenang dari lembaga praperadilan menurut KUHAP.²

Namun demikian KUHAP sebagai hasil karya manusia jelas tidak akan lepas dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Memang tidak ada suatu undang-undang yang benar-benar sempurna, lepas dari segala cacat dan kekurangan, demikian juga dengan peraturan mengenai lembaga praperadilan, akan selalu ada kekurangan di dalamnya. Kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP, kemudian

²R. Soeparmono, 2016. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 11.

diperluas kewenangannya tersebut dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.21/PUU-XII/2014. Keluarnya Putusan MK tersebut disebabkan praperadilan yang secara historis dan filosofis dibentuk untuk pengawasan dan kontrol terhadap penegak hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia seiring berjalannya waktu, fungsi praperadilan tersebut tidak terwujud. Hingga akhirnya dikeluarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 agar perlindungan hak asasi manusia khususnya mengenai hak-hak tersangka lebih terlindungi.³

Berkaitan dengan salah satu lembaga negara Indonesia yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang kita kenal dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi diseluruh wilayah Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menuai banyak kritikan dan pertentangan dari berbagai pihak karena mengingat pertumbuhan korupsi di Indonesia terus meningkat.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merupakan hal biasa yang sering terjadi. Perbuatan korupsi tidak pernah dibenarkan dalam hal apapun termasuk pada pandangan hukum islam karena selalu menimbulkan kerugian. Agama islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni riswah atau suap, *saraqah* atau pencurian, *al-gasysy* atau penipuan dan pengkhianatan. Ketiga hal tersaebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar. Larangan melakukan perbuatan korupsi juga

³<http://icjr.or.id/perluasan-objek-pra-peradilan-kuhap-desak-pemerintah-dan-dpr-siapkan-hukum-acara/>, diakses Minggu, Tanggal 13 Maret 2021.

dijelaskan di dalam kitab Al- Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ وَأُولَئِكَ يَبْذَرُونَ
 أَمْوَالَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَهُمْ لَا يُدْرِكُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
 الْجَنَّاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan pada konteks hukum pidana. Dalam kasus suap misalnya, biasanya antara pemberi suap dan penerima suap melakukan *silent operation* untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti bukti bahwa tindakan pidana tersebut telah dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tidak dapat dipungkiri bahwa terungkapnya banyak kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak terlepas dari OTT.

Ada dua teknik yang digunakan oleh KPK dalam melakukan OTT yaitu penyadapan dan pengebakan. UU KPK hanya menyebut kewenangan penyadapan, tidak mengatur prosedurnya, sedangkan pengebakan tidak dikenal di dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ketidajelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang

dilakukan KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

Isitilah OTT juga tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi, KUHAP, UU KPK, dan UU tindak pidana korupsi tidak mengatur OTT. Di dalam KUHAP hanya mengatur penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan menyangkut hak dasar atau hak asasi manusia yang berdampak tidak hanya bagi kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga berdampak pada keluarganya.

OTT yang dilakukan KPK saat menangani perkara korupsi belum dijalankan sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Paling tidak ada dua hal yang memperkuat argument ini. Pertama, melalui media masa seringkali ditemukan adanya beberapa kasus korupsi besar yang tidak jelas ujung akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu juga sering terjadi adanya kebijakan pengeluaran SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) seperti salah satu contoh pada kasus Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Gugatannya dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Mei 2015. Hakim tunggal Haswandi mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo dan menolak seluruh keberatan yang disampaikan KPK sebagai pihak termohon. Dengan putusan ini penetapan tersangka terhadap Hadi Poernomo tidak sah dan batal demi hukum.

Hakim tunggal Haswandi dalam pertimbangannya menyatakan status penyelidik dan penyidik dalam kasus dugaan suap keberatan pajak Bank BCA tahun 1999 yang menjerat Hadi Poernomo, merupakan penyelidik dan penyidik independen yang diangkat oleh KPK dan bukan berasal dari Polri. Hal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 43 UU KPK yang menyebut tertutup peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri. Dalam putusannya, Hakim tunggal Haswandi menolak keberatan KPK yang menyebut belum melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penyitaan, bahkan penggeledahan dalam penyidikan kasus yang menjerat Hadi Poernomo. Haswandi yang juga Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan lantaran upaya paksa yang dimaksud adalah tindakan penyidik dalam menyidik dan penuntut umum dalam menuntut sehingga tidak terbatas pada penangkapan, penyitaan bahkan penggeledahan.

KPK dianggap masih kurang mengedepankan prinsip kehati-hatian pada saat melakukan OTT dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Untuk melindungi hak-hak tersangka yang dilanggar oleh KPK dalam melakukan OTT dan penetapan tersangka perlu adanya aturan yang memberikan jaminan agar bagi setiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh upaya paksa yang dilakukan oleh KPK dapat memperoleh perlakuan hukum yang adil. Negara melalui Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 meperluas kewenangan praperadilan dengan menjadikan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek yang dapat diuji keabsahannya di pengadilan dengan proses praperadilan.

Kegiatan hidup manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Perluasan Kewenangan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindakan Operasi Tangkap Tangan (Analisis PMK No.21/PUU-XII/2014).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan dan prosedur operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi?
- b. Bagaimana kewenangan praperadilan mengenai penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindakan operasi tangkap tangan sebelum berlaku PMK No.21/PUU-XII/2014?

⁴Sudikno Mertokusumo, 2016. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 7.

- c. Bagaimana perluasan kewenangan praperadilan dalam hal penetapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi setelah PMK No.21/PUU-XII/2014 PMK No.21/PUU-XII/2014?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dibidang Hukum Acara Pidana mengenai perluasan kewenangan pra peradilan dan penetapan tersangka atas operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pelaku korupsi
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan prosedur operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan praperadilan mengenai

penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindakan operasi tangkap tangan sebelum berlaku PMK No.21/PUU-XII/2014.

3. Bagaimana perluasan kewenangan praperadilan dalam hal penetapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi setelah PMK No.21/PUU-XII/2014 PMK No.21/PUU-XII/2014.

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Perluasan Kewenangan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindakan Operasi Tangkap Tangan (Analisis PMK No.21/PUU-XII/2014)”** selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Praperadilan adalah berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan defenisi praperadilan bahwa wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

⁵Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁶ Sejak adanya PMK No.21/PUU-XII/2014 ruang lingkup kewenangan praperadilan mengalami perluasan yaitu mengenai: Sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.
2. Penetapan tersangka merupakan bagian akhir dalam proses penyidikan, yaitu suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap suatu perkara dan menemukan seseorang yang karena keadaan dan perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 3. Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi secara harafiah korupsi merupakan perbuatan tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁷ Perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara.⁸

⁶Andi Sofyan & Abd.Asis, 2017. *Hukum Acara Pidana* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, halaman 186.

⁷Adami Chazawi, 2016. *Edisi Revisi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.

⁸*Ibid.*, halaman 4.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah salah satu upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan perluasan kewenangan praperadilan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindakan Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku korupsi bukanlah hal baru, hal ini juga berkaitandengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2014 silam. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang perluasan kewenangan praperadilan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindakan operasi tangkap tangan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui media internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perluasan Kewenangan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindakan Operasi Tangkap Tangan (Analisis PMK No.21/PUU- XII/2014)”.

⁹Puteri Hikmawati, *Operasi Tangkap Tangan Dalam Menangani Kasus Korupsi*, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.9, No.1, 2018, halaman 19.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Dandi Alfayed Ginting Nim 150200008, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perintah Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Studi Putusan Nomor 24/PID.PRA/PN.JKT.SEL.)” Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya pada Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Pada Putusan Praperadilan dan Objek yang diteliti yaitu Putusan Nomor 24/PID.PRA/PN.JKT.SEL sedangkan penelitian penulis fokus kepada Perluasan Kewenangan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Objek yang diteliti PMK No.21/PUU-XII/2014.
2. Skripsi Ahmad Fatih Nim 120710101175, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi E-KTP Dengan Tersangka Setya Novanto (Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel). Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya Putusan Praperadilan

Tindak Pidana Korupsi E-KTP dan Objek yang diteliti yaitu Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. sedangkan penelitian penulis fokus kepada Perluasan Kewenangan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Objek yang diteliti PMK No.21/PUU-XII/2014.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo, halaman 1.

¹¹Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹² dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah Al-Baqarah ayat 188). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹³ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan didasari atas tiga bahan:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² *Ibid.*, halaman 20.

¹³ *Ibid.*,

(KUHAP). Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.21/PUU-XII/2014, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.¹⁴

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan,

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

dan lain sebagainya.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Definisi praperadilan

Pengertian praperadilan oleh KUHAP hanya sebatas kewenangan, yaitu menurut pasal 1 angka 10, bahwa “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Ciri dan eksistensi praperadilan

Praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, hal mana mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu:

- a. Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, praperadilan hanya dapat dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri;

- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari Pengadilan Negeri;
- c. Urusan administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua Pengadilan Negeri;
- d. Masalah tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

3. Tujuan praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Jadi pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

4. Yang berwenang memeriksa praperadilan

Menurut pasal 77 KUHAP, bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa praperadilan, adalah “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang berkas perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan.
 - c. Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
 - d. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.
5. Wewenang praperadilan

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa wewenang praperadilan menurut pasal 77 KUHAP, adalah “untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.” Untuk lebih jelasnya akan lebih diperinci wewenang praperadilan yang telah diberikan oleh undang-undang sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa. Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, jadi tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada

praperadilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 dan Pasal 24 KUHAP.

b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Adapun wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan hasil pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkara kesidang pengadilan. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- 1) *Ne bis in idem* yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Kadaluarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUHP
- 3) Tuntutan ganti rugi yaitu tuntutan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi, harkat dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa telah mendapatkan perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, maka KUHAP dan peraturan perundang-undang lainnya telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti rugi kerugian.¹⁵

c. Memeriksa permintaan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 KUHAP, "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan

¹⁵Andi Sofyan & Abd. Asis, *Op Cit.*, halaman 199.

pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁶

- d. Memeriksa tindakan penyitaan yaitu hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini juga termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.

6. Yang berhak mengajukan permohonan praperadilan

Siapa saja berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ke Pengadilan Negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau siapa saja yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ke praperadilan. Untuk lebih jelasnya akan dikelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan, sebagai berikut:

- a. Tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya. Menurut Pasal 79

¹⁶*Ibid.*, halaman 208.

KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya” kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya”. Selain Pasal diatas menurut Pasal 124 KUHAP juga menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan praperadilan “Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidaknya menurut hukum, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hak itu kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.”

- b. Tersangka, ahli warisnya, atau kuasanya. Menurut ketentuan pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang tau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP.
- c. Tersangka, terdakwa atau terpidana. Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- d. Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut Pasal 80 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
 - e. Penyidik atau Pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penuntut umum, kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
 - f. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menurut ganti rugi. Menurut pasal 81 KUHAP, bahwa permintaan ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
7. Alasan atau dasar permohonan praperadilan

Tersangka berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sahnya penangkapan atau penahanan

terhadap dirinya (Pasal 77 huruf a KUHAP). Dalam hal penangkapan dan penahanan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP
- b. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP, kecuali sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP
- c. Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI atau pejabat yang berwenang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP
- d. Tembusan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP
- e. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 x 24 jam sejak penangkapan dilakukan, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) KUHAP
- f. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP
- g. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan penahanan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP
- h. Penahanan dilakukan ditempat yang bukan diperuntukkan penahanan

(bagi tahanan rutan) sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP

- i. Penahanan dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) KUHAP
 - j. Tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga tersangka/ terdakwa, sebagaimana ditentukan pasal 21 ayat (3) KUHAP
 - k. Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP
 - l. Tersangka/terdakwa yang ditahan melebihi lamanya penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, yaitu pasal 24 ayat (4) (tingkat penyidikan); pasal 25 ayat (4) (tingkat penuntutan); pasal 26 ayat (4) (tingkat pengadilan negeri); pasal 27 ayat (4) (tingkat banding/pengadilan tinggi); pasal 28 ayat (4) (tingkat kasasi/ Mahkamah Agung).
 - m. Terpidana yang telah menjalani hukuman yang seharusnya dijalankan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP.
8. Proses dan tata cara pemeriksaan praperadilan

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pengadilan Negeri, maka dalam pengajuannya permintaan pemeriksaan

praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setiap permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan, atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.
- b. Permohonan diregister/dinomor oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah Panitera menerima permohonan dan dibayar lunas biaya perkara, maka diregister yang nomornya berbeda dengan nomor perkara lainnya.
- c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim (tunggal) dan Panitera setelah permohonan diregister, maka sesegara mungkin Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim (tunggal) dan Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP), dengan pula dalam pemeriksaan permohonan tersebut menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a, bahwa, “dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.”
- d. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim dan Panitera, maka segera bersidang, sebab menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim sudah menjatuhkan, jadi pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan “acara cepat” dan selambat-lambatnya 7 hari

kemudian Hakim sudah menjatuhkan putusan.

- e. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim tunggal. Dalam pemeriksaan permohonan tersebut, maka dipimpin oleh Hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan pasal 78 ayat (2) KUHAP, bahwa praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Panitera.”

menurut ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu “dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan, baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Pada saat pemeriksaan telah dimulai, maka menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

B. Mekanisme Penetapan Tersangka Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pasal 11 UU KPK menjelaskan tentang kewenangan KPK antara lain adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,

dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 21 ayat (5) UU KPK menentukan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bekerja secara kolektif adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK. Menurut Pasal 21 ayat (5) UU KPK, pimpinan KPK dan empat wakilnya masing-masing merangkap sebagai anggota bekerja secara kolektif.

Pengertian kolektif kolegial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan kolektif adalah secara bersama-sama, sedangkan kolegial bersifat seperti teman sejawat (sepekerjaan) atau akrab seperti teman sejawat. Menurut KPK berdasarkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang dimaksud dengan kolektif kolegial adalah sebagai sebuah mekanisme atau proses dalam pengambilan keputusan (persetujuan) yang dilakukan bersama-sama dalam kedudukan yang sama sebagai pimpinan KPK.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui Putusan Nomor: 49/PUU-XI/2013 Tanggal 14 November 2013 yakni pertimbangan MK terkait dengan adanya ketentuan “bekerja secara kolektif” tersebut adalah:

Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah menurut

Mahkamah Konstitusi cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan pimpinan mengambil keputusan secara kolektif kolegial (Pasal 21 ayat 5 UU KPK), karena hal itu antara lain untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain dari luar KPK. Bahwa oleh karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, yang dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang yang bersifat terbuka (*opened legal policy*). Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya.

Baik dalam ketentuan dan penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK maupun dalam pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama sekali tidak disebutkan adanya syarat jumlah orang tertentu terkait pengambilan keputusan atau persetujuan dalam kualifikasi kolektif. Dalam kedua pengertian tersebut pemahaman “kolektif” lebih ditekankan pada konteks pengertian tersebut pemahaman “kolektif” lebih ditekankan pada konteks “proses” atau “tata cara” bekerja dalam hal ini termasuk ketika melaksanakan pengambilan keputusan maka harus dilakukan secara “bersama-sama” sebagai wujud tanggungjawab bersama dalam kapasitas sebagai pimpinan KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 terkait dengan kolektif dan kolegial dimaknai sebagai pengambilan keputusan oleh pimpinan KPK melalui mekanisme suara terbanyak. Putusan MK tersebut memuat bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK menurut MK sesuai

dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) konstitusional sepanjang dimaknai pengambilan keputusan secara kolektif dan kolegial dapat ditafsirkan bila pimpinan KPK tidak dapat secara bersama-sama mencapai kesepakatan dan setuju dalam menentukan proses hukum dan status hukum seseorang yang sedang diperiksa oleh KPK maka pengambil keputusan itu dapat dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak yakni pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak pimpinan KPK.

Berdasarkan KUHAP maupun UU KPK, KPK dalam menentukan seseorang sebagai tersangka didahului dengan adanya laporan pengaduan sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan dari hasil penyelidikan menjadi dasar diterbitkannya surat perintah penyidikan dan syaratnya hanya telah diperoleh bukti permulaan yang cukup. Dilakukannya serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan adanya tindak pidana korupsi dengan melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait dan perolehan bukti-bukti surat maupun data elektronik lainnya, sehingga telah menjadi jelas dan terang dalam menentukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP dan Pasal 44 ayat (2) UU KPK mengenai penetapan seseorang sebagai tersangka dapat dilakukan bila telah diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan.

C. Konsep Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Konsep Tangkap Tangan Dalam KUHAP

1. Operasi tangkap tangan oleh KPK

Tipe atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindakan yang

sederhana dari sudut pelaku dan operandinya. Ada bermacam-macam istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk dari *crime as business*, *economic crimes*, *white collar crime*, *official crime*, atau *abuse of power*.¹⁷

Korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan dalam konteks hukum pidana. Dalam kasus suap misalnya, biasanya antara pemberi suap dan penerima suap melakukan silent operation untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindakan pidana tersebut telah dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu dengan OTT. Tidak dapat dipungkiri bahwa terungkapnya banyak kasus tidak terlepas dari OTT.

Ada dua teknik yang digunakan oleh KPK dalam melakukan OTT yaitu penyadapan dan pengebakan. UU KPK hanya menyebut kewenangan penyadapan, tidak mengatur prosedurnya, sedangkan pengebakan tidak dikenal di dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM). Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

¹⁷ Elwi danil, *Korupsi Konsep, Tindak pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, halaman 61.

Prof. Mahadi memberikan makna hak asasi manusia sebagai hak dasar, hak prinsipil yang harus dilindungi oleh negara kepada setiap warganya. Hak-hak itu tak boleh dikurangi, dirampas atau diambil oleh negara tanpa alasan hukum yang kuat. Apalagi hak-hak itu diambil atas dasar politis atau kemauan politik untuk kepentingan suatu golongan. Kekuasaan yang tanpa batas diberikan kepada penguasa dalam suatu negara dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹⁸

Beberapa Putusan MK yang berkaitan dengan penyadapan antara lain mengatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK dalam penyadapan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Namun MK menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. MK mengamanatkan untuk membentuk satu aturan tentang mekanisme dan prosedur penyadapan yang berisi syarat-syarat:

¹⁸OK. Saidin., *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia Refleksi Pemikiran Prof.Mahadi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda., halaman 319.

- a. Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam UU untuk memberikan izin penyadapan,
- b. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,
- c. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, dan
- d. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Sampai saat ini UU yang secara khusus mengatur penyadapan belum dibentuk, namun KPK terus melakukan OTT. Istilah OTT tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. KUHAP, UU KPK, dan UU tindak pidana korupsi tidak mengatur OTT, tetapi mengatur penangkapan. KUHAP mengatur penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan menyangkut hak dasar atau hak asasi manusia yang berdampak tidak hanya bagi kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya.

Penangkapan terbagi menjadi dua macam, yakni tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan berbeda dengan OTT. OTT tidak dikenal dalam KUHAP dan juga OTT tidak dapat didahului dengan serangkaian kegiatan penelitian. Jika didahului serangkaian penelitian sedianya disebut dengan penangkapan. Ketika upaya penangkapan, syaratnya ada surat tugas dan surat perintah penangkapan, yang menjelaskan identitas dan alasan-alasan penangkapan. OTT adalah istilah yang mengandung makna kontradiksi atau berlawanan, dan mengacaukan istilah hukum. Menurut Fahri Hamzah, pelaksanaan OTT tidak menyentuh persoalan dalam menuntaskan korupsi di Indonesia. OTT adalah istilah yang tidak tepat dan tidak diatur

dalam KUHAP. Yang tepat adalah operasi penangkapan karena sebelumnya sudah didahului dan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Dalam ilmu kriminalistik, tindakan tersebut merupakan bagian dari taktik pengungkapan kejahatan oleh penyidik. Dikarenakan proses OTT tidak memiliki dasar hukum maka pelaksanaan OTT patut dipermasalahkan, agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan orang secara sewenang-wenang.

2. Tertangkap tangan menurut KUHAP

Penangkapan dilakukan oleh pelaksana negara dan juga pihak-pihak yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku pada Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2005 hal.1140; Tertangkap tangan adalah: Kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan; tertangkap basah.

Menurut J.C.T Simorangkir (Kamus Hukum, Aksara Baru Jakarta 1983 hal.76); Tertangkap tangan sama dengan "*heterdaad*" yaitu: Kedapatan tengah berbuat tertangkap basah; pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan; tertangkap basah. Berdasarkan KBBI dan Kamus Hukum diartikan bahwa tertangkap tangan adalah peristiwa, dimana kedapatan atau tertangkap basah seseorang pada saat melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau kejahatan, atau setidaknya setelah kejahatan tersebut diketahui oleh orang atau yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung.

Tertangkap tangan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan

peraturan hukum formil dalam pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana diatur pada Pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu: Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Terlihat adanya penjelasan yang lebih luas dari ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHAP tentang tertangkap tangan. Penggunaan kalimat “atau” setelah unsur pertama, menunjukkan bahwa unsur pasal tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhinya perbuatan tertangkap tangan tidak harus memenuhi seluruh unsur pasalnya. Salah satu unsur saja terpenuhi sudah dapat dianggap perbuatan tertangkap tangan.

Perbedaan yang sangat mendasar dalam unsur Pasal 1 butir 19 KUHAP terdapat pada unsur ke-empat yaitu “atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya”, yang mungkin pengertian ini tidak terdapat dalam pengertian KBBI dan Kamus Hukum.

Unsur ke-empat Pasal 1 butir 19 KUHAP tidak membutuhkan adanya perbuatan pidana yang dipergoki atau diserukan oleh khalayak sebagai orang yang melakukan. Yang terpenting terkait unsur ke-empat ini adalah

ditemukannya sebuah benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sesaat setelah tindak pidana dilakukan, yang menunjukkan bahwa yang menguasai benda tersebut adalah pelakunya. Sehingga dalam unsur ini perlu dipastikan keterkaitan antara barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat tertangkap tangan. Selain itu tidak ada keterangan tentang “sesaat kemudian”. Apakah sesaat kemudian tersebut pada hari yang sama, ataukah dapat juga dihari-hari yang lain, tetapi yang terpenting adalah dapat dibuktikannya korelasi antara barang bukti yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan.

Pengertian tentang sesaat kemudian dalam unsur ke-empat Pasal 1 butir 19 KUHP adalah identik dengan peristiwa pidana tersebut “masih baru” dan ditemukannya suatu benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dimana menunjukkan bahwa seseorang itu adalah pelakunya. Jadi, Pasal 1 butir 19 KUHP yang mengatur tentang tertangkap tangan tersebut mensyaratkan ketentuan waktu yang “sesaat/tidak lama” setelah tindak pidana yang tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karakteristik ketentuan tertangkap tangan sangat jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan, dimana kondisi spesifik penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan dalam surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera (tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu dilakukan) menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan (Pasal 18 ayat 2 KUHP) yang tidak

direncanakan terlebih dahulu dalam arti pelaku dapat ditangkap dimanapun tanpa batasan tempat dan waktu.

Pasal 18 ayat 2 KUHAP menjelaskan tentang “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”. Merujuk pada Pasal 18 ayat 2 KUHAP tersebut, maka secara hukum selain kondisi-kondisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang harus dipenuhi, masih ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal tertangkap tangan, yaitu adanya barang bukti pada saat penangkapan tersebut terjadi dan dapat dilakukan tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Prosedur Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, dimana salah satu perwujudannya adalah dengan adanya asas legalitas dipasal pertama KUHP, dengan adanya asas legalitas membuat tiada suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan demikian sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan.

Ketentuan tentang penyidik telah diatur dalam pasal 4 KUHP. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur lebih khusus pada pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahwa penyidik berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Menurut pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian, artinya penyidik pada KPK berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada laporan KPK kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait hasil

pemeriksaan kinerja atas pengelolaan fungsi penindakan tindak pidana korupsi tahun 2009-2013 No.115/HP/XIV/12/2013, dinyatakan atas kegiatan dalam tahap penyidikan telah dikembangkan tujuh atribut untuk menguji kesesuaian pelaksanaan SOP penyidikan yaitu: (i) kegiatan persiapan pemeriksaan (ii) kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti (iii) kegiatan penggeledahan (iv) kegiatan penyitaan (v) kegiatan penahanan (vi) kegiatan gelar perkara (vii) kegiatan pelimpahan perkara ke -penuntutan.

Operasi Tangkap Tangan atau yang biasa kita kenal dengan OTT adalah tindakan khusus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui serangkaian penyadapan yang berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berisi mengenai wewenang KPK untuk melakukan penyadapan yang dapat kita maknai sebagai usaha untuk mempermudah kerja KPK untuk pemberantasan korupsi.

Operasi Tangkap Tangan menjadi senjata andalan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, prestasi KPK memang ada dibagian OTT, bisa kita lihat sudah banyak pejabat daerah yang tertangkap basah melakukan tindakan korupsi atau penyuapan, dibandingkan dengan lembaga hukum lainnya. Salah satu faktor yang menjadi penyebab diberlakukannya OTT adalah pejabat daerah yang masih banyak melakukan tindak pidana korupsi dan pejabat negara tersebut merasa tidak terawasi oleh KPK.

Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan yaitu dikaitkan dengan definisi “Tertangkap Tangan” dalam KUHAP. Pihak-pihak

yang menganggap bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah ilegal berdasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah “Operasi Tangkap Tangan” dalam KUHAP, yang ada hanyalah “Tertangkap Tangan”. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah ilegal.¹⁹ Terhadap permasalahan tersebut, menurut Kolom Asril, menyatakan bahwa: “Telah terjadi kesesatan berfikir yang agak parah. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun, bukan berarti OTT yang dilakukan oleh KPK otomatis ilegal”.²⁰

1. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Alur penetapan seseorang sebagai tersangka yakni berangkat dari tindakan Penyelidikan yang dilakukan penyidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang kemudian ditentukan dapat/tidaknya untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP selengkapnya mengatur, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasca adanya tindakan penyelidikan, kemudian dilaksanakan tindakan

¹⁹Kolom Arsil, “OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (1)”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-danentrapment-1>., diakses pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2021.

²⁰Ibid.

penyidikan yang merupakan salah satu cara atau metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan guna menemukan tersangkanya.²¹ Dalam tindakan penyidikan inilah penetapan tersangka dilakukan, yang dengan kata lain dapat disebut bahwa penetapan tersangka merupakan hasil akhir dari pada tindakan penyidikan. Tindakan penyidikan secara materil diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Adapun, definisi tersangka menurut Mohamad Taufik Makaro, yakni seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dengan kata lain tersangka ialah ketika seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masih pada tingkat pemeriksaan penyidik. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya penetapan tersangka itu dilakukan oleh karena perbuatan dirinya

²¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.3, No.1, 2017, halaman 136.

tengah diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan didasari suatu bukti permulaan yang cukup.²²

Tindakan penyidikan ini tentunya agak berbeda dengan tindakan/fungsi penyelidikan yang belum jelas tentang tindak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, sudah jelas alat bukti maupun barang bukti yang digunakan terduga pelaku pada saat melakukan tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.²³

2. Prosedural Operasi Tangkap Tangan yang dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Prosedur yang digunakan KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yaitu teknik penyadapan dan pengebakan. Penyadapan di Indonesia memang sudah sering dilakukan, karena penyadapan memang selalu dibutuhkan untuk dijadikan salah satu jenis alat bukti di Pengadilan mengenai suatu tindak pidana, pembuktian sangat dibutuhkan dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan pidana atau bukan hal ini juga berkaitan dengan pembuktian negatif yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem pembuktian menitik beratkan pada hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan ditambah keyakinan (nurani) hakim sendiri.²⁴

²² Makarao, Mohamad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, halaman 13.

²³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Pres, 2015, halaman 59.

²⁴ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, halaman 3.

Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif menurut undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam rangka menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin dalam pasal 183 KUHAP, namun soal pembebanan pembuktian telah jauh lebih maju, yakni beban pembuktian tidak lagi terfokus pada penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, tetapi juga pada terdakwa.²⁵

Informasi dalam rekaman hasil penyadapan terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Sebagian pihak menganggap bahwa penyadapan adalah pelanggaran hukum, bahkan justru dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia karena orang merasa dizalimi dengan adanya penyadapan KPK tersebut. Rekaman ini mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena hasil penyadapan tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga hasil penyadapan tersebut menjadi alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE bahwa hasil penyadapan sebagai informasi elektronik yang dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti dan merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku, dalam Pasal 184 KUHAP, khususnya sebagai alat bukti petunjuk.

²⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2021, halaman 81.

Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang salah satunya melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Hal tersebut menuai banyak kontropersi protes dari kalangan DPR RI hingga para koruptor yang terjaring penyadapan, koruptor beralih mengatakan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK adalah melanggar Hak Asasi Manusia, Pasal 7 ayat (1) UUD 1945 semua orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan privasi. Tentu tidak sembarangan penyadapan yang dilakukan KPK karena ini menyangkut Hak Asasi Manusia yang kita tahu harus dijunjung tinggi.

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menjelaskan rangkaian proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) termasuk penyadapan, Agus menjelaskan, KPK bertugas menangani kasus yang di dalamnya terdapat penyelenggara negara, ketika Direktorat Pengaduan masyarakat (DIT Dumas) KPK mendapatkan aduan, maka pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), saat tim pulbaket bekerja dan ditemukan bukti permulaan kuat akan adanya indikasi transaksi, maka mereka melaporkan ke pimpinan KPK. Lalu pimpinan KPK melakukan gelar perkara, setelah itu dikeluarkan sprinlidik (surat perintah penyelidikan).

Selain mantan ketua, mantan wakil ketua KPK Basaria Panjaitan juga menjelaskan terkait dengan proses OTT yang dilakukan oleh KPK beliau mengatakan, direktorat penyidikan tidak bisa mengintervensi direktorat penyidikan, saat tingkat penyelidikan, tentu kewenangan berada di direktorat penyelidikan, sedangkan ditingkat penyidikan, kewenangan berada di direktorat penyidikan, namun kata Basaria di dalam suatu satgas itu ada penyidik, penyidik dan jaksa.²⁶

Sebelum KPK melakukan penyadapan terlebih dahulu KPK melakukan:

a. Penyelidikan

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”²⁷ Kewenangan yang diberikan untuk melakukan tindakan penyelidikan ini menurut KUHAP ialah pejabat Polisi Republik Indonesia.

Penyelidik yang melakukan tugas dan fungsinya di lembaga KPK adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi dalam waktu paling

²⁶ Baca lebih jelas <https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-melakukan-ott> diakses pada 03 Desember 2021 jam 18.49 Wib

²⁷ Jur. Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 119.

lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Namun jika penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup maka penyidik melaporkan ke KPK, dan KPK menghentikan penyelidikan, dan jika KPK berpendapat bahwa perkara itu diteruskan maka KPK melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.

Melihat pada salah satu instansi yang juga memiliki peran dan dapat melakukan penegakkan hukum serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yakni Polisi Republik Indonesia memiliki konsep penyelidikan yang ideal dari aspek hukum dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut:²⁸

- 1) Pendidikan hukum dan penelitian hukum memadai bagi penyidik, dilakukan secara periodik dan terstruktur serta dinamis mengikuti perkembangan korupsi itu sendiri.
- 2) Organisasi profesi hukum, memiliki visi dan misi yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan demikian, dalam prosedur dan sistem kerja yang dibangun mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik.
- 3) Orientasi kerja birokrasi penyidik POLRI, tidak ditentukan dengan target tertentu atau ABS, akan tetapi mengacu pada *due process of law* dengan mengedepankan profesioanalisme, transparansi dan akuntabilitas.

²⁸M Aris Purnomo, Eko Sopoyono, *Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Law Reform*, Vol.11, No.2, 2015, halaman 236.

- 4) Etika profesi hukum tetap harus dikedepankan dengan didasarkan pada *civilian police* (polisi sipil) yang humanis dan religius.
- 5) Dana pembangunan dibidang hukum memadai serta mengakomodir semua perkara yang ditangani.
- 6) Koordinasi antar aparat penegak hukum, sinergis, dan harmonis dalam suatu sistem yang integral.
- 7) Koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya juga terbangun secara sinergis dan harmonis, namun tetap independen (tanpa intervensi).
- 8) Sarana dan prasarana yang memadai hingga pelosok-pelosok daerah diseluruh Indonesia.
- 9) Tidak tumpang tindih kewenangan antar penyidik, tetapi institusi penyidik integral, sinergis, dan harmonis.
- 10) Kesatuan penafsiran masing-masing institusi penyidik, dalam satu visi dan misi yang integral, saling melengkapi dan saling mendukung.

b. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *penyiasatan siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:²⁹

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

²⁹ Jur. Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 120.

Penyidik yang melakukan tugas dan fungsinya di lembaga KPK adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup. Sedangkan dalam Pasal 1 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.³⁰

Penuntut umum yang melakukan tugas dan fungsinya di lembaga KPK adalah penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri.

³⁰ Jur. Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 161.

Wewenang penyadapan dilakukan dalam proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sesuai Pasal 12 huruf (a). Perlunya penyadapan melalui media rekaman dan media lainnya ini melihat realita yang ada bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah semakin canggih dalam menjalankan perbuatan korupsi. Oleh sebab itu kebijakan penyadapan yang dimiliki KPK harus didukung oleh semua pihak.

Bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang (KUHAP) kepada penyidik bukan dalam rangka pembatasan kebebasan hak asasi seseorang. Sebagaimana dijelaskan Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembela, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Hak didampingi penasihat hukum ini dapat dilakukan sejak tersangka ditangkap, bahkan sejak dimulainya penyidikan, yakni ketika dilakukan panggilan *pro Justitia* terhadap diri tersangka. Semua itu dilakukan pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan hukum.³¹

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab IV Pasal 7 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik mempunyai kewajiban wewenang untuk melakukan tindakan berupa sebagai berikut:

³¹Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Ghalia Indonesia Publishing, 2011, halaman 135.

d. Penangkapan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan adalah suatu tindakan penyidik, berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan, penyidik atau penuntutan dan atau badan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang berhak untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) Menerima laporan pengaduan dari seseorang terhadapnya adanya tindakan pidana.
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik, dapat dilakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d) Membawa dan membawa seseorang pada penyidik.

Dasar atau alasan penangkapan dalam Pasal 17 KUHAP menyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam tugas penangkapan, penyidik memperlihatkan surat perintah penangkapan serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang berisikan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 Ayat (1) KUHAP), namun dalam hal tertangkap tangan, tidak diperlukan adanya surat tugas, karena tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana itu dilakukan (Pasal 1 Butir 19 KUHAP).

Pasal 19 KUHAP lamanya penahanan:

- 1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan untuk paling lama satu hari.
- 2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

e. Penahanan

Pasal 1 Butir 21 KUHAP menyebutkan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkat pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP).

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud (Pasal 20 ayat (1) KUHAP). Perintah penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 KUHAP).

Apabila diperlukan, demi kepentingan pemeriksaan penyidik yang belum selesai, dapat meminta perpanjangan kepada penuntut umum yang berwenang paling lama 40 hari (Pasal 24 Ayat (2) KUHAP). Untuk perpanjangan penahanan 30 hari ditambah 30 hari lagi diatur dalam (Pasal 29 Ayat (2) KUHAP).

- 1) Guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindari karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan penjara 9 tahun atau lebih.
- 2) Perpanjangan penahanan diberi untuk paling lama 30 hari, dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk

paling lama 30 hari (Pasal 29 ayat (2) KUHAP).

f. Penggeledahan

Untuk menemukan bukti yang cukup untuk permulaan atau untuk menemukan bukti penunjang lainnya, dengan izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 17,18 KUHAP.

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita.”

Pasal 33 KUHAP menyebutkan dalam melaksanakan penggeledahan, penyidik harus dilengkapi dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 KUHAP).³²

g. Penyitaan

Penyitaan dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya

³²Fachmi, Op. Cit., halaman 139.

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, peradilan.

Penyitaan pada hakikatnya termasuk wewenang fungsi penyidik, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 Ayat 1), bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Pasal 38 ayat 2).

Selanjutnya tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditunjukkan sebagai barang bukti dimuka sidang. Hakim ketua sidang memperlihatkan segala barang bukti kepada terdakwa dan menyatakan apakah ia mengetahui benda itu, apabila perlu diperlihatkan pula kepada saksi (Pasal 181 ayat 1, 2 KUHAP).

Cara selanjutnya adalah menggunakan teknik penjabakan, Penjabakan adalah kegiatan penjabakan yang dilakukan penegak ukum untuk menemukan proses pidana, untuk menangani tindak pidana korupsi. Cara-cara penjabakan dan penyamaran (*Under Cover*) dari sisi sosiologi adalah cara-cara yang secara etika belum dapat diterima dari sisi kepatuhan masyarakat. Disamping itu dari sisi yuridis perbuatan penjabakan boleh dikatakan sebagai kegiatan

yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Lebih jelas dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dengan Pasal 12 undang-undang itu juga tidak dimaksud yang tidak mengatur secara jelas mengenai aktivitas pengebakan atau penyamaran tersebut.

Di Indonesia, teknik pengebakan telah dikenal dalam mengungkap terjadinya tindak pidana narkoba yang biasa disebut dengan teknik penyelidikan yang diawasi dan teknik pembelian tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba. Dengan demikian, pelaksanaan teknik pengebakan oleh penyidik dalam rangka penyidikan yang ditujukan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana narkoba merupakan suatu tindakan yang sah dan tidak melawan hukum (*lawful*).

Sedangkan dalam tindak pidana korupsi, tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang memberikan legitimasi bagi penyidik (baik POLRI maupun KPK) untuk melakukan pengebakan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi, apabila kita merujuk pada undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada satu pasal pun yang memberikan legitimasi bagi penyelidik/penyidik untuk melakukan pengebakan dalam menungkapkan suatu tindak pidana korupsi.

B. Kewenangan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindakan Operasi Tangkap Tangan Sebelum Berlaku PMK No.21/PUU-XII/2014

1. Kewenangan lembaga praperadilan sebelum PMK No.21/PUU-XII/2014

Lembaga praperadilan diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum. Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang, maka dapat diartikan bahwa lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan Lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang.

Pasal 77 s/d 83 KUHAP lembaga praperadilan dimaknai dan diartikan suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana mestinya.

Tujuan dari praperadilan tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan oleh Hakim. Ini berarti bahwa esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Pengawasan ini penting untuk mengetahui semua tindakan penyidik atau penuntut umum benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan UU, dilakukan secara profesional dan proporsional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

Lembaga praperadilan dapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi *spirit* atau ruh atau jiwanya KUHAP, dan berbunyi:

- a. “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- c) “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan

kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegk hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945.” Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHAP pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“Pembangunan yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.

Pemeriksaan praperadilan selain untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan seperti yang tertuang pada pasal 77 KUHAP, juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 95 menyebutkan bahwa:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian

karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP”.

Ini bermakna bahwa Pasal 95 ayat (1) dan (2) adalah merupakan konsekuensi dari tindakan penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, karena melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang.

C. Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi Setelah PMK No.21/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi di Indonesia selaku Lembaga pengawal atau penjaga konstitusi (*The Guardian of The Contitution*) yang merupakan Lembaga yang memiliki tanggung jawab utama guna memastikan agar norma dasar yang terkandung di dalam konstitusi maupun Undang-Undang Dasar 1945 dengan sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara. Pasal 24C ayat (1), (2) UUD 1945, dan secara khusus pada Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi ialah menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945; memutus pembubaran partai politik dan; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dengan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.³³ Kewenangan yang cukup besar tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi yang legal dalam koridor hukum guna mengatasi persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Akan halnya dengan hukum pidana maupun hukum acara pidana, aspek “kepastian hukum” sangatlah diutamakan oleh karena peran dan fungsi dari hukum pidana maupun hukum acara pidana yang sangat fundamental. Jazim Hamidi sebagai seorang akademisi hukum mencetuskan mengenai teori kepastian hukum, yakni keputusan itu harus ada kepastian, suatu keputusan yang telah dikeluarkan tidak akan dicabut secara semena-mena karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil, asal penerbitan itu bukan karena paksaan ataupun kelalaian. Adapun peranan dari kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi wajib diwujudkan dalam suatu *print-out* putusan, sebagai bentuk bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan suatu putusan telah dilaksanakan baik dan benar tanpa menggunakan pertimbangan yang tidak baik dan tidak benar. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi perlu memperhatikan secara seksama terkait dengan tiap-tiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, dengan tetap mengingat bahwa dirinya ialah selaku *negatif legislator* demi terwujudnya keberlangsungan sistem penyelenggaraan negara.

³³ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, halaman 252.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 secara khusus memberikan penegasan dan interpretasi bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Penetapan sebagai tersangka adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah praperadilan.

Tanpa ditetapkan status atau label tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka merupakan untuk menguji induk dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga negara.

Tujuan Praperadilan dalam menguji keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka, pada hakekatnya adalah untuk menjunjung hak asasi manusia dan menjamin hak-hak warga negara yang dapat diabaikan dan dianggap tidak ada dengan adanya kedudukan sebagai tersangka, terlebih lagi penetapan sebagai tersangka dilakukan tidak menurut hukum.

Hukum acara pidana tidak mengatur secara tegas mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak boleh dikoreksi. Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan koreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini lembaga praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi hak asasi seorang tersangka dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik KPK.

Tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari penegakkan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur atau ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan objek praperadilan termasuk penetapan tersangka. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung

No.88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya tindakan penyitaan yang dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel., telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka”. Bahkan yang paling terbaru adalah putusan Preperadilan dalam perkara Nomor:04/Pid.Prap/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal 16 Februari 2015, secara tegas antara lain, “Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan termohon adalah tidak sah”, “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.

Putusan Hakim pada proses praperadilan diperlukan untuk melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kekeliruan penyidik dan penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya koreksi, sebab apabila kesalahan dan kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan mengusik rasa keadilan.

Dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hukum bagi seseorang terduga pelaku tindak pidana untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi

dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai tersangka melalui lembaga praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai tersangka ini sesuai dengan *spirit* atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Hal ini merupakan pengejawantahan dari pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sebagai Negara demokrasi berdasarkan atas hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan International* tentang Hak-hak sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR tersebut merupakan salah satu instrument internasional yang utama berisi pengukuhan pokok-pokok hak asasi manusia. Dalam UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan International* tentang Hak-hak sipil dan Politik)³⁴,

³⁴Ilman Ramadhan dan Siti Muslimah, *Kewajiban Indonesia Menurut International Covenant On Civil Political Rights Atas Kekerasan Terhadap Kelompok Transgender*, Belii AC

konsideran menimbang huruf a dinyatakan:

“bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”.

Undang-Undang Kovenan Internasional yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji memberikan jaminan untuk melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapaun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 2 angka 3 setiap negara peserta kovenan ini berjanji:

- e) Untuk menjamin, bahwa siapa pun yang hak-hak atau keabsahan-keabsahannya sebagaimana diakui dalam kovenan ini dilanggar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi.
- f) Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi berwenang lainnya yang diatur menurut sistem hukum negara bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu.

Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):

Tejemahannya:

“Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam

persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut dibawah ini:

- a. Untuk secepatnya dan terperinci diberikan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya. Dengan demikian, mengacu pada ruh atau Asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) jo. Ketentuan Pasal 17 UU HAM jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU Kovenan Internasional, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang aparaturnegara dalam hal ini penyidik melaksanakan ketentuan hukum acara diuji melalui lembaga praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretative*), terutama berhubungan dengan penggunaan wewenang penyidik yang berakibat dan bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa pengujian wewenang yang dapat dilakukan terhadap penyidik atau penuntut umum tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu: (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pengujian keabsahan penetapan tersangka karena tidak ditegaskan oleh Pasal 77 KUHAP, tidaklah berarti melanggar asas legalitas, sebab asas

legalitas yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum materil, sehingga merupakan pikiran sesat menyesatkan kalau ada yang menyatakan pengujian keabsahan penetapan tersangka melanggar asas legalitas. Demikian pula halnya ketika warga negara membela dan mempertahankan hak asasinya dianggap melanggar asas legalitas karena belum ada aturannya.

Asas legalitas digunakan untuk mencegah seorang warga negara dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena memang hukumnya belum ada, atau karena tidak ada perbuatan pidananya, sebab tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarnya. Dengan demikian, asas legalitas itu tidak mencegah warga negara menggunakan haknya, meskipun belum diatur secara tegas oleh UU.

Asas legalitas ini terkait dengan penerapan hukum materil, semakin terang kalau kita lihat keterangan dari Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan:

- b) *Nulla Poena Sine Lage*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya.
- c) *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU.
- d) *Nullum Crimen Sine Poena Legall*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarannya.

Praktek hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “*due process of law*” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) Apakah negara telah menghilangkan kehidupan, keabsahan dan hak milik tersangka tanpa prosedur, (2) Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.

Sangatlah beralasan bilamana praperadilan dimohonkan pemohon (terduga pelaku korupsi) diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status pemohon menjadi tersangka dan akan berakibat hilangnya keabsahan pemohon, dilanggarnya hak asasi pemohon. Hak asasi atau biasa disebut juga dengan hak dasar manusia atau human right, yaitu hak-hak manusia yang pokok yang tidak dapat dipisahkan (*unalieable*) dari badanya dan tidak dikurangi oleh siapapun juga.³⁵ Yang disebabkan akibat tindakan termohon (penyidik KPK) yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari

³⁵ Titik Triwulan Tutik & M. Marjudi, *Konstruksi Hukum Tata Negara Inonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015, halaman 281.

ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang KPK.

Sebagaimana yang dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, “Filosofi diadakannya pranata praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia”. Dengan kata lain, praperadilan itu adalah untuk menjamin hak tersangka, terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Sehingga putusan praperadilan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan banding atau kasasi dan tentu saja putusan praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat keterangan.

Penetapan tersangka oleh KPK merupakan obyek praperadilan, sebagaimana menurut Eddy OS Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam tulisannya Hal Ihwal Praperadilan, Kompas, Rabu, 8 April 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: “Karena pasal 40 UU KPK secara tegas melarang KPK menghentikan penyidikan. Artinya, begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, sudah pasti orang tersebut akan didudukkan di kursi terdakwa. Jika terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka oleh KPK, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah praperadilan. Dalam konteks ini berdasarkan pemikiran yuridis yang logis sistematis, sah tidaknya penetapan tersangka dapat dijadikan obyek praperadilan sebagai *subtitusi sunset principle* yang tidak dikenal dalam

Undang-Undang KPK.

Apabila terjadi kebuntuan hukum atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon (penyidik KPK) dapat dilakukan melalui praperadilan. Ini bermakna bahwa tidak adanya *sunset principle*, menunjukkan agar penanganan perkara oleh termohon harus dilakukan sehati-hati dan seakurat mungkin. Hal ini masih sejalan dengan tulisan Eddy OS Hieriej, bahwa “sebenarnya maksud pembentuk UU tidak mencantumkan *sunset principle* dalam UU KPK agar penanganan perkara dilakukan seakurat mungkin berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir prinsip kehati-hatian diabaikan.

Dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor.21/PUU-XII/2014, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka setiap orang dapat menguji keabsahan dalam hal penetapan sebagai tersangka melalui praperadilan dianggap sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi:

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka

tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil dari pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang di dalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”, (Putusan MK hal 105-106).

Tujuan akhir dari proses penegakkan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakkan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakkan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Morrall Justice*), dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*Legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*Total Justice*).

Sehingga sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan maka sesungguhnya peran dan tugas aparatur

penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegak hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakkan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam keatas mencerminkan rasa keadilan yang bersifat *Total Justice* tersebut.

a. Pertimbangan Hakim terhadap Penyelenggaraan Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menguji dan sekaligus memutus tentang konstitusionalitas Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Beserta Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang konstusionalitas ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada dasarnya menyangkut persoalan Praperadilan. Adapun pengaturan mengenai praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yakni merupakan kewenangan Pengadilan Negeri guna memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

atau penghentian penuntutan.

Penanganan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pandangannya melihat bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia ialah menganut asas *Due Process of Law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini Hakim Konstitusi lebih mengarahkan putusannya kepada penekanan akan pentingnya Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Acara Pidana.

Sejumlah pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap permohonan Uji Materil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, khususnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, yakni sebagai berikut:

Pertama, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menerapkan asas *Due Process of Law* sebagai perwujudan pengakuan atas Hak Asasi Manusia. Pengakuan Hak Asasi Manusia tersebut diaplikasikan pada proses peradilan pidana yang wajib untuk diutamakan khususnya oleh para penegak hukum di dalam menjalankan fungsinya. Bentuk penghargaan atas Hak Asasi Manusia tersebut diwujudkan dalam memberikan porsi yang seimbang bagi tersangka,

terdakwa, hingga terpidana sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dengan begitu, maka negara Indonesia (khususnya pemerintah) harus untuk memastikan adanya jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang ditentukan Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan yang mengatur mengenai hukum formil di peradilan pidana Indonesia telah mengatur akan hak-hak tersangka/terdakwa sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana.

Kedua, Pelaksanaan penegakan hukum wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dilakukan guna terciptanya tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni “Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, memcerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ketentuan Alinea keempat, Pembukaan UUD 1945 tersebut dimaknai bahwa seluruh Rakyat Indonesia wajib untuk bebas dari segala ancaman bahaya, bisa merasakan rasa aman tersebut wajib untuk diberikan baik kepada mereka yang dinyatakan tidak bersalah, maupun bagi mereka yang dinyatakan bersalah.

Ketiga, Hukum Acara Pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum formil pidana Indonesia menganut sistem Aquisitoir. Hal ini mengharuskan suatu praktek penegakan hukum untuk memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa yang diposisikan sebagai subjek hukum manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Guna menjamin akan terlindunginya hak-hak tersangka/terdakwa, KUHAP membuka peluang (mekanisme kontrol) demi terlindunginya hak-hak tersangka/terdakwa akan kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum melalui pranata Praperadilan.

Keempat, Indonesia juga telah mengikatkan diri dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang sekaligus juga menyangkut akan hak-hak seorang tersangka ketika dilakukan suatu penyidikan. Selengkapnya, Artikel 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* mengatur:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun akan mengalami penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Tidak ada yang akan dirampas kebebasannya kecuali atas dasar tersebut dan sesuai dengan prosedur seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Siapa pun yang ditangkap harus diberi tahu, pada saat penangkapan, alasan penangkapannya dan segera diberitahu tentang tuduhan terhadapnya.
- 3) Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus diajukan segera dihadapan Hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan berhak diadili dalam waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Tidak menjadi peraturan umum bahwa orang-orang yang menunggu persidangan harus ditahan dalam tahanan, namun pembebasan dapat dikenai jaminan untuk diajukan dalam persidangan, pada tahap proses pengadilan lainnya dan jika terjadi, untuk eksekusi penghakiman.

- 4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak mengajukan upaya praperadilan, agar pengadilan dapat memberikan putusan tanpa menunda penyangkalan atas penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tersebut tidak sah secara hukum.
- 5) Siapapun yang menjadi korban penangkapan atau penahanan secara tidak sah harus memiliki hak kompensasi yang dapat dilaksanakan.

Kelima, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk mempertimbangkan akan dapat/tidaknya penetapan tersangka guna dijadikan sebagai objek Praperadilan, sebagaimana kewenangan untuk melaksanakan praperadilan pada dasarnya telah diatur menurut ketentuan Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keenam, Mahkamah Konstitusi juga merujuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa pada dasarnya praperadilan diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus: 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan tersangka atau keluarganya atau

permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntut atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketujuh, Mahkamah menilai bahwa dalam praktek penyelenggaraannya selama ini dengan berdasarkan KUHAP, Indonesia tidak memiliki *system Check and Balance* terhadap tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kondisi ini terjadi karena KUHAP Indonesia tidak memiliki suatu metode pengujian keabsahan perolehan alat bukti. Mahkamah Konstitusi juga menganggap bahwa penerapan prinsip pengecualian (*exclusionary*) bagi alat bukti ialah hal yang sangat penting, sebagaimana yang telah diterapkan di Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya juga mencantumkan contoh kasus Dominique Straus Kahn. Singkatnya, kasus Dominique ini berawal dari tuduhan pemerkosaan terhadap Nafissatou Diallo yang diduga dilakukan Dominique Straus Kahn pada Hotel Manhattan New York di tahun 2011. Akan tetapi kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh Magisterates Court New York bersumber dari keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksian saksi korban dianggap tidak konsisten. Berangkat dari fakta inilah maka konsep pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti haruslah ada guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun, tiga prinsip mekanisme pengujian keabsahan perolehan alat bukti, menurut Paul Roberts

dan Adrian Zuckerman, diantaranya: *Rights protection by the state* (Perlindungan hak oleh negara); *deterrence-diciolining the police* (Mendisiplinkan polisi); *The legitimacy of the verdict* (Legitimasi vonis tersebut).

- 1) *Rights protection by the state* (perlindungan hak oleh negara) yang mana untuk dimaknai bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara muncul, karena tak jarang aktivitas yang dikerjakan oleh penyidik atau penyidik guna menemukan suatu alat bukti dilaksanakan dengan cara melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) si calon tersangka. Untuk menjamin Hak Asasi Manusia atau untuk mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka dibutuhkan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti demi mengetahui dan memastikan bahwa suatu alat bukti tersebut sudah sungguh-sungguh diambil secara sah.
- 2) *Deterrence-disciplining the police* (mendisiplinkan polisi). Dengan dikesampingkannya alat bukti yang diambil/diperoleh secara tidak sah pada suatu proses pidana, maka secara otomatis akan menghindari atau menghalangi tindakan para penyidik maupun penuntut umum untuk mengulangi kembali kesalahan mereka yang sama di masa yang akan datang. Jika diilustrasikan dalam prakteknya, mayoritas Hakim secara rutin mengecualikan atau mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah, tentunya kondisi ini menjadi pesan yang sangat jelas agar aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan lainnya) tidak melakukan pelanggaran hukum, oleh karena tidak ada faedah apapun yang bisa didapat dari

tindakan penegak hukum yang melanggar hukum, kemudian maka lambat laun motivasi dari aparat penegak hukum demi melakukan pelanggaran hukum akan menurun drastis.

- 3) *The legitimacy of the verdict* (legitimasi vonis). Pada proses acara pidana, dibutuhkan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya, jikalau mindset para Hakim hanyalah untuk selalu menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak legal, maka lambat laun masyarakat akan kehilangan rasa hormatnya pada institusi penegakan hukum.

Berpegang pada prakteknya selama ini, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Hukum Acara Pidana Inonesia selama ini belumlah menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, hal ini disebabkan karena belum adanya metode pengujian keabsahan perolehan alat bukti dalam perkara Pidana di Indonesia.

Kedelapan, Mahkamah Konstitusi menganggap hakikat dari keberadaan metode praperadilan merupakan bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan, bagi suatu proses penegakan hukum yang berkaitan erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, pada era diciptakannya KUHAP dianggap bahwa aturan tentang praperadilan merupakan mahakarya KUHAP. Akan tetapi, pada perkembangannya terbukti suatu lembaga praperadilan tak berfungsi secara maksimal, karena di era dewasa ini praperadilan dirasa gagal untuk menjawab permasalahan pada proses pra-ajudikasi. Peranan pengawasan yang terjadi dalam pranata praperadilan

terbatas bersifat *post-facto*, yang dalam kenyataannya dirasa sangatlah merugikan karena pengujian praperadilan hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif semata, tanpa mengedepankan unsur subjektifnya. Kondisi ini justru menyebabkan praperadilan mandek pada situasi yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi, yang tidak menyentuh hakekat utama dari pranata praperadilan yang sejati,

Kesembilan, Mahkamah menilai tatkala KUHAP pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia di tahun 1981, penetapan tersangka belumlah merupakan isu krusial yang problematik. Upaya paksa di era tahun 1981 an hanya dimaknai secara konvensional terbatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Akan tetapi kebutuhan dari praktek penegakan hukum di era dewasa ini telah berkembang yang salah satu wujudnya yakni “penetapan tersangka oleh penyidik”. Pemberian/pelabelan seseorang sebagai tersangka dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hal yang perlu untuk dicermati, mengingat jika seseorang dilekatkan label atau status tersangka tanpa adanya batas waktu yang jelas, serta tanpa tersediannya kesempatan guna melakukan upaya hukum demi menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut, maka hal itu sangatlah merugikan bagi Hak-Hak tersangka. Selengkapnya, hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaat secara berbarengan dan ketika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan Bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta,2013: 207-214). Dalam bahasa lain, prinsip kehati-hatian wajib

dipegang teguh oleh seluruh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Kesepuluh, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hal-hal yang wajib untuk ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan sebelumnya yang bernomor 65/PUU-AX/2011, tertanggal 1 Mei 2012, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013, tertanggal 20 Februari 2014. Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan perlindungan hak asasi manusia (BAB – XA, UUD 1945). Dengan demikian, setiap tindakan penyidik/penyidikan yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian serta diduga telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dapat dimintakan perlindungan di praperadilan. Ketentuan secara limitatif yang diatur ditentukan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a KUHAP dianggap tidak tepat oleh karena adanya keyakinan bahwa suatu penetapan tersangka merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan (dimana proses tersebut dimungkinkan terjadinya tindakan kesewenang-wenang dari penyidik semisal perampasan hak asasi seseorang).

Kesebelas, Mahkamah menilai jika aparat penegak hukum secara murni dan konsekuen melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP maka tidak

diperlukan suatu sarana kontrol praperadilan. Akan tetapi, di dalam prakteknya tetap ada potensi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dengan logika bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan, yang tidak lain adalah perampasan terhadap hak asasi manusia terhadap seseorang, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Tujuannya semata-mata demi melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik yang dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, namun dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan menjatuhkan vonis. Sekalipun demikian, bukan berarti perlindungan terhadap hak-hak tersangka bisa diartikan bahwa tersangka tidak bersalah serta hal ini tidak dapat menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, kemudian tindakan penyidikan tetap dapat dilakukan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Mahkamah Konstitusi secara resmi memasukkan norma keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan guna terciptanya suatu perlakuan yang adil bagi seseorang yang sedang menjalani proses pidana. Dengan memperhatikan kenyataan bahwa tersangka adalah subjek hukum dengan memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian pula, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang

diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum. Secara lengkap, pasca adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 menjadi demikian: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Ketentuan diatas membuktikan bahwa Penetapan Tersangka yang dimasukkan pada objek Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi yakni merupakan bentuk dari pengejawantahan *system Due Process Model* dalam Hukum Pidana Indonesia, penulis sangat menyetujui akan pengakuan hak asasi manusia tersebut dalam proses peradilan pidana yang menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Penegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diaplikasikan didalam sistem peradilan pidana dengan *Due Process Model* (Aquisitoir) sangatlah diperlukan. Konstitusi Indonesia yang memberikan status bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan bahwa Negara Indonesia wajib untuk meberikan rasa aman bagi

masyarakatnya. Pemberian rasa aman dari negara yakni ditujukan bagi seluruh warga negara secara merata, baik kepada masyarakat yang sedang menjalani proses hukum pada tingkat kopilisian, kejaksaan, hingga pada proses peradilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum memiliki sistem *check and balance* yang secara khusus untuk mengatur terhadap kegiatan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini disebabkan karena KUHAP pada saat itu tidak dibekali pengaturan mengenai mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionaty*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Padahal dalam era dewasa ini, di Indonesia sanagatlah dibutuhkan suatu mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan diterapkannya prinsip pengecualian (*exclusionary*). Secara lebih lanjut, perluasan objek praperadilan hingga memasukkan penetapan tersangka dimaksudkan untuk memelihara tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, hal ini sesuai dengan Prinsip Akuisatoir yang dianut dalam KUHAP yang menempatkan kedudukan tersangka/terakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka/terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.

Perbedaan antara praktek penyelenggaraan praperadilan yang diatur

dalam Pasal 77 KUHAP yang semula memiliki ruang lingkup pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sesudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk pada penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi yaitu dalam melakukan OTT ada dua teknik antara lain, teknik penyadapan dan pengebakan. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah OTT, bahkan memang tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun, bukan berarti OTT yang dilakukan oleh KPK adalah ilegal. OTT yang dilakukan KPK tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum melakukan proses penyidikan seperti penggeledahan dan penyitaan terlebih dahulu KPK harus meminta izin secara tertulis kepada dewan pengawas yang diputuskan 1 x 24 jam apakah izin tersebut disetujui atau tidak oleh dewan pengawas, jika disetujui barulah KPK dapat melakukan proses penyidikan seperti melakukan penggeledahan dan penyitaan. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang salah satunya melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Oleh karenanya penyadapan merupakan bagian dari rangkaian proses OTT. Pasal 46 UU No.19 Tahun 2019 mempertegas bahwa dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Dapat disimpulkan bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

termasuk didalamnya proses operasi tangkap tangan haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Dengan ini kewenangan praperadilan mengenai penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindakan Operasi Tangkap Tangan sebelum berlaku mengeluarkan PMK No.21/PUU-XII/2014 terbatas hanya pada menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan yang diatur pada Pasal 77 KUHAP. Dapat disimpulkan bahwa jika KPK dalam melakukan proses OTT yang mengakibatkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka dilakukan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau KUHAP sebelum berlakunya PMK No.21/PUU-XII/2014 tidak dapat diuji keabsahannya melalui pranata praperadilan.
3. Pada saat setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan PMK No.21/PUU-XII/2014 kewenangan praperadilan mengalami perluasan yang secara khusus memberikan penegasan dan interpretasi bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Penetapan sebagai tersangka adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan yang merupakan perampasan hak asasi manusia, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah praperadilan. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

B. Saran

1. Hendaknya pembuat undang-undang segera merumuskan mengenai pengertian dari OTT yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi agar upaya pemberantasan korupsi mempunyai dasar legitimasi.
2. KPK hendaknya segera menerbitkan petunjuk teknis tentang bagaimana tata cara para penyidik di KPK dalam melaksanakan tugasnya, termasuk di dalamnya tentang petunjuk untuk melaksanakan OTT.
3. Dengan telah dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengedepankan aspek penegakkan hukum atas Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana Indonesia, seyogyanya seluruh Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat praperadilan harus cermat dengan tetap mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia dalam mempertimbangkan putusan Hakim atas praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Pres.
- Fachmi, 2014, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia Publishing.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- H. Moh. Askin, 2020, *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kencana.
- H. OK. Saidin, 2016, *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Papas SinarSinanti.
- Syaiful Bakhri, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Titik Triwulan Tutik & M. Marjudi, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Inonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Pranadamedia Group.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- M. Aris Purnomo, Eko Sopoyono, Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Korupsi, *dalam*

Roberts K, “Perluasan Kewenangan Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014” *dalam Jurnal Civitas*, Vol. 2 No. 1 September 2019.

Puteri Hikmawati, “Operasi Tangkap Tangan Dalam Menangani Kasus Korupsi” *dalam Jurnal*, Vol. 9 No. 1 2018.

Rizal Hariyadi, “Kewenangan Praperadilan Dalam Memerintahkan KPK Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi” *dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2 No. 1 februari 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.

D. Internet

<http://icjr.or.id/perluasan-objek-pra-peradilan-kuhap-desak-pemerintah-dan-dpr-siapkan-hukum-acara/>, diakses Minggu, Tanggal 13 Maret 2021.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangandanentrapment-1.>, diakses pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2021.

<https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-melakukan-ott> diakses pada 03 Desember 2021.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. Ali Akbar Panjaitan
NPM : 1706200369
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : Perluasan Kewenangan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindakan Operasi Tangkap Tangan (Analisis PMK No.21/PUU-XII/2014)
Pembimbing : Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20 Mei 2021	Sambar Proposal Skripsi	[Signature]
23 Juni 2021	Abstrak, latar belakang, kata pengantar	[Signature]
09 Juli 2021	Bab I - latar belakang belum fokus	[Signature]
13 Agustus 2021	Pernyataan masalah dirubah sesuai petunjuk	[Signature]
03 Oktober 2021	Daftar Pustaka	[Signature]
26 Oktober 2021	Bab III - final paragraf di perbaiki	[Signature]
06 November 2021	BAB IV - Kesimpulan & Saran	[Signature]
10 Desember 2021	Daftar Pustaka, Berilah buku	[Signature]
17 Februari 2022	Agul dirubahkan terpercaya	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.)

